

Peran Griya Abhipraya dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Bintang Wisnu Prameswara¹, Ali Muhammad²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 09, 2023

Revised October 15, 2023

Accepted October 20, 2023

Available online October 27, 2023

Kata Kunci:

Bimbingan, Pokmas Lipas, Griya Abhipraya

Keywords:

Guidance, Pokmas Lipas, Griya Abhipraya



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang sedang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan baik anak maupun dewasa yang berurusan dengan hukum pada tahap pra adjudikasi hingga post adjudikasi yang diselenggarakan oleh Bapas. Bapas bertugas menyelenggarakan bimbingan untuk memberikan bekal pada Klien agar dapat bereintegrasi dengan baik. Dalam pelaksanaan pembimbingan diperlukan sumber daya yang memadai, program bimbingan yang efektif serta adanya fasilitas yang menunjang terselenggaranya kegiatan. Kualitas bimbingan yang diberikan berpengaruh pada keberhasilan klien untuk bereintegrasi dengan baik di masyarakat sehingga penting agar pembimbingan terhadap klien memiliki nilai efektif dan efisien. Masalah yang sering muncul pada Bapas antara lain terkait dengan pemberdayaan Pokmas Lipas dan penyediaan program pembimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Hal tersebut dibarengi ketimpangan antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah klien aktif yang harus ditangani. Masalah tersebut berpotensi pada tidak maksimalnya pembimbingan yang diberikan, sehingga perlu adanya suatu hal baru yang dapat menjadi wadah untuk Bapas melaksanakan proses kerjanya dengan lebih baik lagi utamanya dalam hal bimbingan

terhadap Klien Pemasyarakatan. Dikeluarkannya Permenkumham Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya dirasa dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Griya Abhipraya dalam meningkatkan kualitas bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Correctional Client is someone who is in community guidance both children and adults dealing with the law at the pre-adjudication to post-adjudication stage organized by Bapas. Bapas is tasked with organizing guidance to provide provisions for clients so that they can reintegrate properly. The implementation of guidance requires adequate resources, effective guidance programs and facilities that support the implementation of activities. The quality of the guidance provided affects the success of the client to reintegrate well in the community so it is important that the guidance to the client has an effective and efficient value. Problems that often arise at Bapas include the empowerment of Pokmas Lipas and the provision of guidance programs linear to the needs of clients. This is added to the imbalance between the number of Community Supervisors and the number of active clients that must be handled. This problem has the potential to lead to the lack of optimal guidance provided, so there is a need for a new thing that can be a platform for Bapas to carry out its work process better, especially in terms of guidance to Correctional Clients. The issuance of Permenkumham Number M.HH-36.OT.02.02 Year 2022 concerning Guidelines for the Establishment and Implementation of Griya Abhipraya is felt to be the answer to the problems faced. This research aims to describe how Griya Abhipraya's role in improving the quality of guidance for Correctional Clients.

PENDAHULUAN

Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Bapas. Begitulah setidaknya bagaimana undang-undang menerangkan. Klien Pemasyarakatan memiliki hak untuk dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan mendapatkan program pembimbingan yang nantinya diharapkan dapat membantunya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Bimbingan merupakan pemberian intervensi terhadap seseorang dengan cara berkesinambungan, agar

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com

orang tersebut dapat memahami dengan baik dirinya, sehingga dia akan mampu mengarahkan dirinya serta dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan norma aturan dimana dia berada dan menjalani hidupnya dengan baik (Suriati et al., 2020). Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Mereka yang pernah menjalani masa pidana tidak jarang mengalami kesulitan saat masa bebas itu tiba. Mulai dari stigmatisasi, keretakan dalam keluarga hingga yang permasalahan ekonomi. Peran dari Bapas adalah membimbing kliennya untuk dapat menemukan pemecahan atas masalah yang sedang dihadapinya sehingga siap untuk berbaur ke dalam masyarakat dan menjalani hidupnya dengan baik. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi para klien, solusi yang diberikan oleh Sistem pemasyarakatan adalah program pembimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas. Pembimbingan adalah kegiatan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas diri seseorang baik dari segi kerohanian maupun kemampuannya sebagai makhluk sosial. (Hernawanti, 2020) Program pembimbingan tidaklah semata-merta diberikan secara komunal kepada para klien Bapas. Akan tetapi, program yang diberikan didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dari klien berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Dengan memberikan program pembimbingan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya maka pembimbingan tersebut akan memiliki nilai efektifitas dan efisiensi sehingga pembimbingan yang diberikan dapat dikatakan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya sudah tentu pembimbingan terhadap klien juga memiliki rintangan. Rintangan yang sering kali muncul adalah terkait dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang mengalami ketimpangan dengan jumlah klien aktif serta penyediaan program pembimbingan yang benar-benar menjadi kebutuhan klien. Permasalahan tersebut sering kali menyebabkan pembimbingan yang diberikan tidak maksimal hingga menimbulkan permasalahan lainnya. Sedangkan kualitas bimbingan yang diterima oleh klien akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk bereintegrasi dengan baik di masyarakat. Permasalahan yang muncul dari pembimbingan tidak maksimal antara lain tidak diterima dengan baik di Masyarakat, turunnya motivasi untuk memperbaiki diri, tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan hingga permasalahan-permasalahan tersebut beresiko pada residivisme atau pengulangan tindak pidana. Untuk mengatasi hal tersebut perlu rasanya untuk memberdayakan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau Pokmas Lipas untuk membantu kerja bapas dalam pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Pokmas Lipas dalam hal ini adalah Kumpulan mitra kerja pemasyarakatan yang memiliki kepedulian serta kesediaan untuk berpartisipasi dalam berjalannya proses kerja Pemasyarakatan agar warga binaan dapat pulih seutuhnya dan menjalani hidupnya dengan baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dalam koridor pembimbingan, Pokmas Lipas yang bekerja sama dengan Bapas dapat menjadi penyedia layanan pembimbingan dengan memanfaatkan sistem sumber yang dimiliki oleh masing-masing Pokmas Lipas.

Pada tahun 2022 muncul suatu resolusi baru dari Ditjenpas dengan lahirnya Griya Abhipraya atau sering disebut sebagai "Rumah Harapan" untuk Klien Pemasyarakatan. resolusi ini berkaitan dengan pemberdayaan Klien Pemasyarakatan serta Pokmas Lipas dengan Griya Abhipraya sebagai wadah sinergi para pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Griya Abhipraya memiliki fungsi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan klien dan meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka perbaikan diri Klien Pemasyarakatan agar dapat hidup dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Griya Abhipraya dirancang untuk menjalankan program yang bersifat berkesinambungan menjadi suatu intervensi utuh yang didapatkan oleh klien mulai dari awal keikutsertaan hingga berhasil mencapai tahap tertentu dan dikatakan sukses. Rumah Harapan inilah yang digadang-gadang dapat memberikan perbaikan secara signifikan terhadap kualitas bimbingan yang diberikan maupun diterima oleh Klien Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan studi literatur serta wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan artikel ini. Pendekatan studi literatur dilakukan penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung antara lain jurnal,

skripsi, hingga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin yang kemudian disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah untuk menunjang penyusunan artikel. Jenis data yang digunakan oleh penulis bersumber dari studi literatur. Studi literatur adalah metode yang digunakan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat. (Surani, 2019) Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan mendeskripsikan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan memberikan pemahaman serta penjelasan yang cukup terkait isu yang diangkat. Penggunaan studi literatur sebagai metode pengumpulan data dinilai efisien karena rendahnya aktifitas yang melibatkan fisik terlalu berat serta instrumen yang terlalu kompleks dalam pengumpulan data.

Selain itu dalam proses penggalan data, penulis juga menggunakan metode wawancara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang terlebih dahulu disiapkan sehingga pada saat proses wawancara dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran pada data yang benar-benar dibutuhkan. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini diperuntukkan untuk memperoleh data dan mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Dengan mengetahui teori yang terdapat pada studi literatur serta fakta yang ada di lapangan, penulis akan dapat mengetahui bagaimana relasi antara keduanya. Apakah berjalan dengan beriringan atau terdapat pertentangan. Dengan melakukan penggalan data di lapangan penulis diperlihatkan aktualisasi produk hukum yang telah dibuat melalui program kerja yang berjalan di lapangan. Dalam hal pemilihan narasumber, dibutuhkan seseorang yang paham betul dengan isu yang diangkat serta ikut menjadi praktisi dalam berjalannya program. Dengan begitu kualitas data yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap salah satu Pembimbing Kemasyarakatan Muda yang banyak menggeluti dunia pendidikan dan pelatihan sekaligus berkedudukan sebagai manager program dari Griya Abhipraya Bapas kelas I Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut Bapas merupakan institusi atau tempat dimana fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien dilaksanakan. Bapas merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai tempat penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Bimbingan kemasyarakatan yang berada di Jawa Timur. Dalam menjalankan *Core Business* nya Bapas Surabaya memiliki 53 orang Aparatur Sipil negara dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga Magister. Berdasarkan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa tugas pembimbingan terhadap klien dibebankan pada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bapas Surabaya memiliki 29 orang Pembimbing Kemasyarakatan dan 2 orang Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas pembimbingan, rintangan yang banyak dialami oleh para Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Surabaya kebanyakan disebabkan banyaknya jumlah klien yang harus ditangani. Sampai dengan hari senin tanggal 23 Oktober 2023 Bapas kelas I Surabaya memiliki 5.306 klien aktif dengan jumlah permintaan litmas mencapai 4338 permintaan. Hal itu dibarengi dengan adanya 21 pencabutan hak integrasi terhadap klien. Selain itu wilayah kerja yang luas meliputi 6 kota/kabupaten menyebabkan semakin tingginya beban tugas seorang Pembimbing Kemasyarakatan dan berpengaruh pada kualitas pembimbingan. Dengan kondisi ini dirasa dibutuhkan suatu program yang dapat menjadi wadah pembimbingan terhadap klien dan meningkatkan kualitas program yang diberikan. Pada tahun 2022 Ditjenpas menginisiasi suatu program rumah harapan yang diberi nama Griya Abhipraya. Permenkumham Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 menjadi pedoman terkait pembentukan dan penyelenggaraan Griya Abhipraya. Pada Tanggal 15 Desember 2022 Griya Abhipraya pada Bapas Surabaya diresmikan dengan membawa konsep *One Day Camp*.

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan ditujukan kepada peningkatan kualitas diri dari klien untuk dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Maka dari itu program pembimbingan disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tentunya salah satu faktor penting dalam proses pembimbingan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sarana yang mendukung terjadinya proses kerja. Selama ini pada Bapas Kelas I Surabaya, kegiatan pembimbingan klien pemasyarakatan mayoritas diselenggarakan pada kantor Bapas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Program pembimbingan yang diberikan sebagian besar merupakan pembimbingan kepribadian melalui konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok. Dalam hal bimbingan kemandirian atau bimbingan kerja, dalam pelaksanaannya mengandalkan Sub Seksi Bimbingan Kerja untuk membangun relasi dan kerja sama dengan pihak ketiga guna mengadakan program bimbingan kemandirian untuk klien. Kendala yang dihadapi adalah tidak semua klien dapat merasakan bimbingan kemandirian karena keterbatasan anggaran dan kuota yang diberikan.

Griya Abhipraya diartikan sebagai rumah harapan, sebuah tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Klien Pemasyarakatan. Kegiatan yang diselenggarakan bergerak di bidang spiritual, kemandirian, pendidikan hingga sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri dari Klien Pemasyarakatan sebagai penerima layanan dalam kehidupannya agar dapat hidup dengan baik sebagai warga negara yang baik serta mampu berintegrasi dengan masyarakat. Griya Abhipraya bergerak sebagai wadah kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas diri kliennya dengan melibatkan kontribusi masyarakat, pemerintah setempat, Pokmas Lipas, dan *stakeholder* lainnya. Selain itu dibangunnya program ini merupakan upaya mewujudkan program pembimbingan klien yang berkesinambungan dalam satu kesatuan program intervensi yang utuh. Pemberian program intervensi yang utuh ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada klien dalam setiap tahap proses kerja yang dilaksanakan. Selanjutnya, program pembimbingan yang utuh memiliki nilai efektivitas yang tinggi sehingga memiliki tingkat keberhasilan yang besar dan dapat diaplikasikan langsung oleh klien. Terkait dengan pemantauan, Pembimbing Kemasyarakatan akan lebih dimudahkan untuk memberikan evaluasi dan membuat penyesuaian yang di setiap tahapan proses pembimbingan.

Sebagai wadah kolaborasi, Griya Abhipraya bertugas mengkoordinir dan memberdayakan Pokmas Lipas untuk berkontribusi dalam program yang dijalankan. Saat ini Bapas Surabaya memiliki sejumlah kerja sama dengan Pokmas Lipas baik yang bergerak di bidang kemandirian, kepribadian, hukum, dan kemasyarakatan. Pokmas Lipas tersebut antara lain;

- a) Kemandirian
 - Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah
 - Arugula Catering c. Batik Jumptut Banyu Urip
 - Etnura Surabaya
 - UD. Adon Jaya
 - PKMB Tunas Harapan
 - FPPI
 - CV Tristars
 - Pawitra Sidoarjo
- b) Kepribadian
 - BNN Kabupaten Sidoarjo
 - Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah
 - Kodiklatal Surabaya
 - Gereja Khatolik Santo Aloysius
 - GNAN MUI Jawa Timur
 - SCCC
 - Masjid Al-Ikhlas
 - Yayasan Berkat Efesus Sejahtera
 - PKBI Jawa Timur

- Plato Foundation 3.
- c) Hukum
 - Lembaga Bantuan Hukum Plato Surabaya
 - ULBH UNESA
- d) Kemasyarakatan
 - Dr. Puji Astuti, S.H., M.H. (UNESA)

Perjanjian kerja sama Bapas Surabaya dengan sejumlah Pokmas Lipas memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kualitas pembimbingan yang diberikan untuk klien berupa layanan pembimbingan. Bapas Surabaya sebagai penyelenggara pembimbingan dengan berkolaborasi dengan Pokmas Lipas yang ada mampu menyediakan program bimbingan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan kliennya sesuai dengan rekomendasi Litmas. dengan demikian besar harapan bahwa program pembimbingan dapat tepat sasaran dan memiliki nilai efektif dan efisien. Sebelum adanya Griya Abhipraya selama ini rintangan yang seringkali - dihadapi terkait dengan program bimbingan adalah penyediaan program yang membutuhkan pihak lain. Pada saat itu untuk menghimpun Pokmas Lipas dapat bersinergi dengan Bapas dan menemukan wadah yang tepat adalah hal yang sulit. Namun saat ini dengan keberadaan Griya Abhipraya kolaborasi antara Bapas dengan Pokmas Lipas dapat berjalan dengan baik melalui perjanjian kerja sama yang bersifat mutualisme bagi kedua belah pihak.

Bentuk Griya Abhipraya pada Bapas Surabaya berbentuk Mandiri dengan Bapas sebagai *Central* pemberdayaan. Masalah yang sering dialami dalam tahap pembangunan Griya Abhipraya adalah terkait dengan sumber pembiayaan operasional yang tidak ada dalam anggaran Bapas. Untuk mengatasi ini Bapas Surabaya memberdayakan koperasi Abhipraya yang beranggotakan Bapas itu sendiri dan juga Pokmas Lipas. Dari sumber dana tersebut terbentuklah pula Kantin Abhipraya yang saat ini telah mampu menutupi biaya operasional Griya Abhipraya seperti air dan listrik. Nilai kesetaraan saat dijunjung tinggi dalam Griya Abhipraya dimana kedudukan Bapas dengan Pokmas Lipas sama tinggi sehingga tidak ada kesenjangan dan kekuasaan yang berlebihan antara Bapas dan Pokmas Lipas. (Mekanisme Pembimbingan, Proses Bimbingan)

Pada tanggal 2 September 2022 Untuk memenuhi kebutuhan program bimbingan pada klien Bapas Surabaya menandatangani perjanjian kerja sama dengan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah (SAR-BT), Yayasan non-profit yang bergerak pada bidang pendidikan dan pelatihan kerja gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesepakatan tersebut menghasilkan program pendidikan dan pelatihan terpadu. Sebelum diberikan intervensi, terlebih dahulu dilakukan *Assessment* kembali untuk menentukan minat dan bakat dari klien untuk menentukan program apa yang cocok diberikan. Menilik kembali pada tujuan Griya Abhipraya untuk dapat menyelenggarakan program intervensi yang utuh dan berkesinambungan. Melalui kerja sama dengan SAR-BT dan disesuaikan pada masalah mayoritas yang dihadapi klien, lahirlah program pembimbingan kewirausahaan yang dari awal hingga akhir merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain, antara lain;

1. Pelatihan Pertanian dan Perkebunan;
2. Pelatihan Tata Boga;
3. Pelatihan Desain Grafis;
4. Pelatihan Cetak dan Sablon;
5. Pelatihan Kewirausahaan.

Dalam program pendidikan dan pelatihan terpadu ini Griya Abhipraya menyajikan contoh miniatur sebuah proses bagaimana sebuah produk dapat sampai pada konsumen sehingga harapannya dapat diterapkan oleh klien kelak dalam kehidupannya. Alur dari proses tersebut antara lain,

1. Dalam Kelas Pertanian dan Perkebunan, klien diajarkan untuk menanam tanaman yang menjadi sumber produksi yang akan dikemas dan dijual pada konsumen, misalnya kentang, singkong, ketela, kelor, bunga telang yang kemudian dipadukan dengan budidaya lobster air tawar yang Tengah dirintis pula.

2. Kelas Tata Boga mengajarkan bagaimana Teknik pengolahan hasil kebun yang telah dikumpulkan untuk kemudian diproses menjadi barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi yang akan dijual dan disalurkan pada distributor yang telah menjalin kerja sama dengan Griya Abhipraya.
3. Kelas Desain Grafis mengajarkan bagaimana mempromosikan produk yang telah dibuat tadi mulai dari desain logo hingga pada promosi produk.
4. Kelas Cetak dan Sablon mengajarkan bagaimana membuat media promosi dari produk yang akan dijual semisal cetak leaflet, banner hingga sablon yang sebenarnya memiliki nilai ekonominya sendiri.
5. Pada tahap akhir diselenggarakan Kelas Kewirausahaan untuk mengajarkan bagaimana cara berwirausaha dan menjual produknya kepada konsumen baik secara *Online* maupun *Offline*. Termasuk didalamnya terdapat pendampingan dalam mengurus izin usaha.

Selain program pendidikan dan pelatihan terpadu bersama SAR-BT. Griya Abhipraya menyediakan program pendidikan kejar paket untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para kliennya. Sampai dengan saat ini, wujud keberhasilan program yang dijalankan adalah telah adanya klien Bapas Surabaya yang dibimbing hingga mendapatkan izin usahanya. Griya Abhipraya sebagai wadah kolaborasi pemberdayaan Pokmas Lipas dan Klien Pemasarakatan telah mampu untuk bekerja beriringan dan menghasilkan suatu program bimbingan berkualitas yang tepat sasaran dan memiliki nilai efektif serta efisien. Dengan konsep program intervensi yang bersifat berkelanjutan harapannya klien dapat dibimbing pada masing masing tahapan dan perkembangan klien dapat selalu dipantau. Harapannya dengan program pembimbingan yang diberikan, kualitas diri Klien Pemasarakatan meningkat dan dapat bereintegrasi dengan masyarakat serta menjadi warga negara masyarakat yang baik dan ikut serta dalam pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembimbingan terhadap Klien pamasarakatan merupakan upaya menyiapkan klien untuk mampu hidup secara utuh dan berintegrasi dengan masyarakat. Pembimbingan terhadap klien merupakan keberlanjutan dari program pembinaan yang terlebih dahulu diberikan di dalam Lembaga Pemasarakatan yang pada Bapas dikuatkan kembali untuk kepentingan integrasi klien. Dalam pelaksanaan program pembimbingan diperlukan asesmen terhadap kebutuhan yang diperlukan klien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan begitu program bimbingan yang diberikan akan efektif dan tepat sasaran. Ketersediaan Sumber Daya dan sarana menjadi faktor penting dalam pelaksanaan bimbingan klien yang bila tidak dapat dipenuhi akan berpengaruh pada kualitas program bimbingan yang diberikan. Sayangnya hal seperti ini banyak ditemukan pada Bapas di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian layanan Pembimbingan perlu diadakan peningkatan.

Griya Abhipraya yang sampai detik ini sedang dirintis oleh UPT Bapas di Indonesia diharapkan menjadi jawaban atas tidak maksimalnya program bimbingan yang diberikan kepada klien dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Griya Abhipraya membawa konsep pemberdayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyelenggarakan suatu program bimbingan yang utuh. Saat ini beberapa UPT Bapas di Indonesia sudah memiliki Griya Abhipraya dan merasakan kebermanfaatannya, salah satunya Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya. Wujud dari kebermanfaatannya yang konkret meliputi terwujudnya integrasi dalam pelaksanaan pembimbingan yang terpusat pada Griya Abhipraya, terselenggaranya program pembimbingan yang berkelanjutan dan utuh yang dapat langsung diaplikasikan oleh klien dalam kehidupan. Griya Abhipraya saat ini hanya terdapat di Bapas. Namun dapat dimungkinkan bahwa Griya Abhipraya kedepannya akan merambah pada Lapas sebagai wadah kegiatan pembinaan yang terintegrasi. Keberadaan Griya Abhipraya diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan Pembimbingan klien pada Bapas dan menjadi faktor kontributor dalam peningkatan kualitas hidup Klien Pemasarakatan.

Penelitian ini menjabarkan bagaimana proses kerja dari kegiatan Pembimbingan Klien Pemasarakatan yang konvensional dilakukan pada setiap Bapas di Indonesia sebelum hadirnya

Griya Abhipraya. Dengan keberadaan Griya Abhipraya yang saat ini sedang dirintis oleh masing-masing Bapas, pelaksanaan pembimbingan klien mengalami peningkatan dalam hal ketersediaan sistem sumber dan wadah untuk berjalannya proses kerja. Griya Abhipraya sebagai wadah kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan yang menekankan nilai pemberdayaan dan kolaborasi menjadi babak baru dalam pemberian layanan terhadap Klien Pemasyarakatan.

Referensi

- Coker, C. (2018). Teori Teori Bimbingan Konseling Pendidikan. *Teori Teori Bimbingan Konseling Pendidikan*, 53(1), 1–8.
- Albert Bandura Dalam Bimbingan Dan Konseling Tarsono Fakultas Psikologi Uin Sunan Gunung Djati Bandung, D. (2010). *Implikasi Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory): Vol. Iii* (Issue 1).
- Kamil, M. (1987). *Model-Model Pelatihan Oleh : Mustofa Kamil*.
- Rahman, R. (N.D.). *Pelaksanaan Hak Klien Pemasyarakatan Untuk Memperoleh Bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang*
- Permenkumham Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan